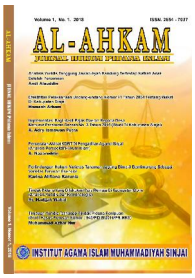

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

HUKUM MENONTON FILM PORNO BAGI SUAMI ISTRI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Eril[1]

[1] *IAIM Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kota Sinjai,Sulawesi Selatan.*
Korespondesi Penulis. E-mail: erilcudding@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum menonton film porno bagi suami istri untuk membangkitkan gairah seks, jenis penelitian ini studi pustaka (library research). . Data penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab atau buku yang membahas tentang hukum menonton film porno bagi suami istri dalam pandangan islam. artinya Seseorang wanita yang memandang laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, maka kedua matanya akan dipaku pada hari kiamat. Terdapat beberapa pendapat mengenai melihat video porno ini, pendapat yang pertama mengatakan bahwa melihat video porno bagi pasangan suami istri diperbolehkan. Pandangan ini dirujukan kepada apa yang dikemukakan oleh Syihabuddin al-Qalyubi. Beliau berpendapat bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan ajnabiyah, meskipun itu sudah terpisah darinya, seperti kuku atau rambut kemaluannya.. Melihat video porno bagi suami istri hukumnya haram dengan dasar surah An-Nur/24:30-31. Ayat ini memerintahkan untuk menjaga pandangan yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan tanpa memperhatikan apakah keduanya dalam hubungan sebagai suami istri atau tidak. Hukum ini merupakan hukum 'ainiyah tanpa memandang relasi kekeluargaan dan sejenisnya. Hubungan suami istri tidak kemudian menghalalkan semua yang haram sebelum terjadinya akad nikah seperti hubungan badan, melihat aurat suami atau istri, dan sebagianya.
Kata kunci: *Menonton film porno, suami istri, Pandangan hukum Islam.*

1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia di samping hukum adat dan hukum Barat. Dalam ajaran Islam, hukum Islam merupakan salah satu unsur agama Islam yang terkait erat dengan unsur kaidah dan akhlak. (Muhammad Daud Ali, 1998).

Agama Islam merupakan agama samawi yang menyempurnakan ajaran agama-agama samawi sebelumnya. Ajaran Islam diyakini sebagai ajaran yang membawa manusia kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam

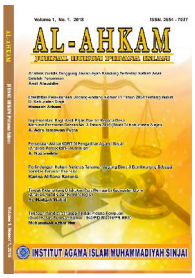
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

tidak hanya membahas mengenai hubungan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah swt. melainkan juga membahas mengenai hubungan manusia dengan manusia, makhluk hidup dan sekelilingnya.

Kajian ilmu syariah terbagi atas dua bagian yaitu ibadah dan muamalah. Kedua bidang memiliki ruang lingkup yang berbeda sehingga memunculkan kaidah-kaidah yang berbeda pula. Namun terkadang bagi masyarakat awam, kaidah ilmu syariah tidak mampu dibedakan penggunaannya pada kedua bidang tersebut.

Di era modern saat ini, aktivitas manusia cendrung mengikuti arus perkembangan informasi dan teknologi. Banyak kegiatan yang dimudahkan dengan bantuan teknologi. Perkembangan fotografi dan sinematografi yang semakin bebas dalam menampilkan kraetivitas manusia, termasu dalam menggambarkan pola hubungan laki-laki dan perempuan baik itu internet maupun tayangan telivisi.

2. Metode penelitian

2.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini studi pustaka (*library research)* yang membahas tentang hukum menonton film porno bagi suami istri dalam pandangan hukum islam dengan mengambil beberapa sumber dari kita dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2.2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan tekhnik deskriftif analisis dengan pola pikir induktif. Dengan mengumpulkan bernagai literature atau sumber-sumber yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

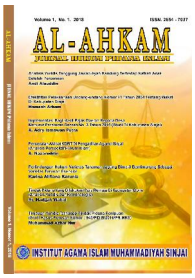
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1.Dalil yang berkaitan tentang hukum menonton film porno bagi suami istri

Pembahasan mengenai dalil-dalil aktivitas suami istri dan tontonan film porno terlebih dahulu diawali dengan mengetahui secara jelas pengertian masing-masing. Suami istri secara bahasa pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Aktivitas pasangan suami istri yaitu segala jenis kegiatan dari seorang laki-laki dan perempuan yang telah terikat hubungan pernikahan. Maka dari itu sesuai dengan maksud makalah ini yaitu berbagai jenis kegiatan yang halal dan boleh dilakukan oelh seorang laki-laki dan permpuan yang telah terikat hubungan pernikahan. Apabila sebelum pernikahan beberapa hal yang dilarang dan diharamkan dilakukan oleh pasangan tersebut, namun setelah pernikahan larangan tersebut dibolehkan. (M. Quraish Shihab, 2009).

Adapun mengenai tentang video porno terdiri atas dua kata yaitu video dan porno. Video secara bahasa yaitu bagian yang memancarkan gambar pada pesawat televisi atau rekaman gambar hidup atau program telivisi untuk ditayangkan lewat televisi. Sedangkan porno yaitu pornografi atau cabul. (Tim penyusun Ensiklopedia Hukum Islam, 1997)

Islam memberikan definisi yang jelas dan tidak mengambang tentang pornografi. Pornografi adalah produk grafis (tulisan, gambar, film) baik dalam bentuk majalah, tabloid, VCD *(Video Compact Disk),* film-film acara-acara di TV, situs-situs porno di internet, ataupun bacaan-bacaan porno yang lainnya yang mengumbar sekaligus menjual aurat, artinya aurat menjadi titik pusat perhatian. (Burhan Bungin, 2005).

Pornografi (*tabarruj* atau *ariyah*) berasal dari bahasa Yunani prone artinya perempuan jalan (*graphein*) artinya menulis. Pornografi adalah bahan yang dirancang denhgan segaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi (syahwat) dan seks. Pengertian ini tidak dapat dibatasi hanya sekedar tayangan televisi saja namun seluruh gambar yang bergerak berupa film anime, vlog atau tayangan lainnya yang menampilkan aurat seseorang, bahkan tayangan tersebut

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

sampai bisa menampilkan aktivitas intim dari laki-laki dan perempuan yang mampu membangkitkan syahwat.

Konsep pornografi paling umum dikenal karena sifatnya yang mudah dicerna. Bentuk pencabulan atau tindakan-tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks yang biasa disebut dengan porno, ide-ide yang dituangkan melalui gambar dan terutama ketika pada abad ke 14 ditemukan mesin cetak maka pada saat iu masyarakat telah biasa memproduksi hasil cetakan sehingga sejak dahulu masyarakat sudah terbiasa dengan pornografi. (Burhan Bungin, 2005).

Terdapat beberapa dalil yang berkaitan dengan pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

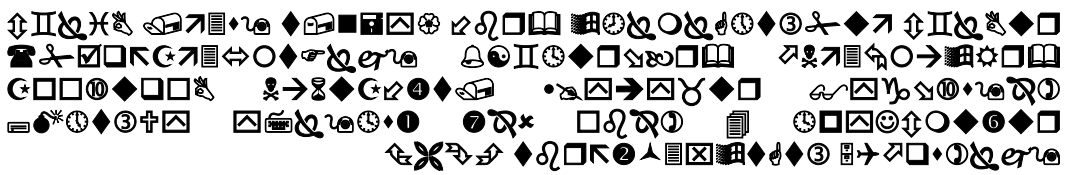

Terjemahnya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum/31:21).

Pada ayat diatas memberikan bukti kepada manusia akan kekuasaan dan rahmat Allah yang artinya istri-istri. Kemudian kata (أزواج) swt. Pada ayat tersebut juga disebutkan kata adalah bentuk jama dari kata nafs yang berarti jenis atau totalitas sesuatu. (أنفسكم) (M. Quraish Shihab, 2009).

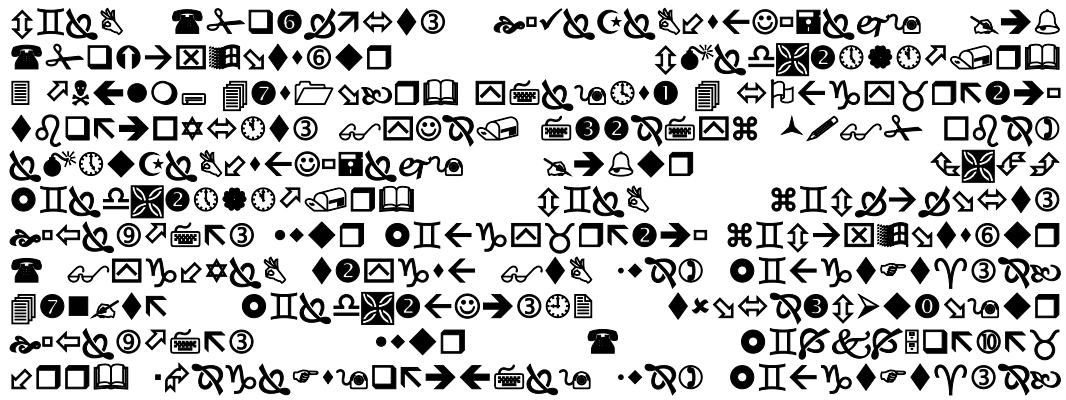

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

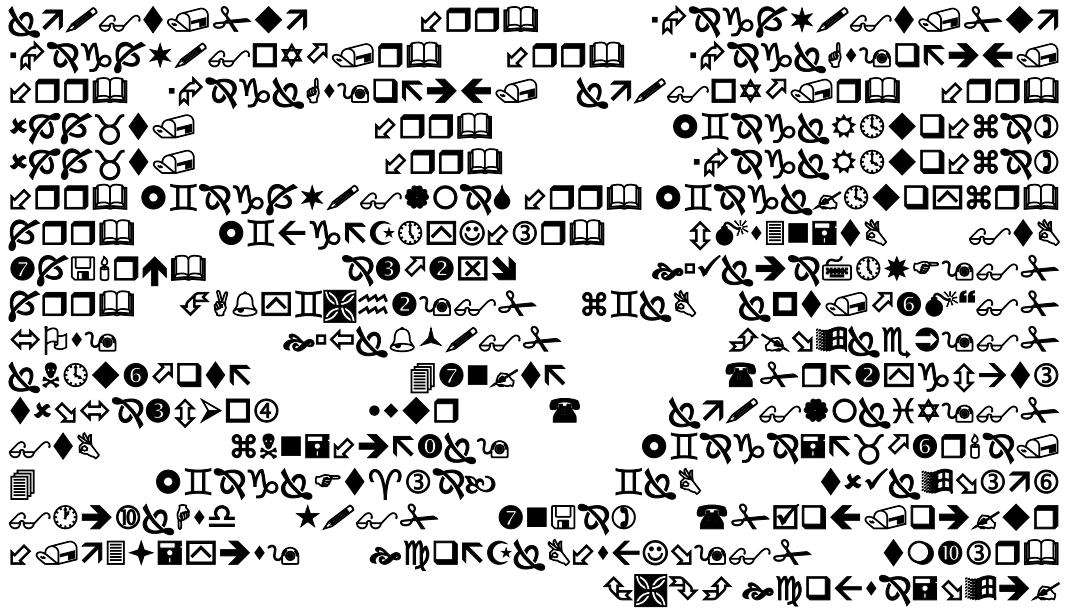

Terjemahnya:
Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur :30-31).

Kedua ayat ini merupakan kelompok ketiga dari surat An-Nur yaitu ayat 27-34, kelompok ayat ini berbicara tentang etika kunjung mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntutan ilahi yang berkaitan dengan pergaulan sesama manusia. Diriwayatkan bahwa ayat 27-28 turun berkenaan dengan pengaduan seorang wanita anshor yang berkata “Wahai Rasulullah saya dirumah dalam keadaan enggan dilihat oleh seseorang, tidak ayah dan tidak pula anak. Lalu ayah masuk menemuiku. Ketika beliau masih dirumah, datang lagi seorang dari

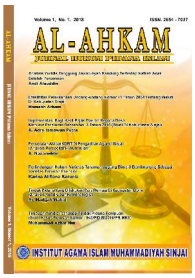
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

keluarga, sedang saya saat itu masih dalam keadaan semula (belum siap bertemu seseorang), maka apa yang harus saya lakukan?" ayat ini kemudian turung untuk menjawab keluhan ini. (M. Quraish Shihab, 2009).

Lanjut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah mengatakan Kemudian ayat selanjutnya turun berkaitan dengan pertanyaan Abu Bakar As-Shiddiq kepada Nabi Muhammad saw: "Bagaimana tuntutan Allah swt menyangkut kedai-kedai dan penginapan-penginapan yang kita temukan dalam perjalanan kita ke Syam?. Mengenai QS An-Nur/24:30, Tahir bin Asyur menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya setelah menjelaskan ketentuan memasuki rumah. Seseorang tidak boleh mengarahkan seluruh pandangannya kepada seluruh bagian rumah kecuali pandangan yang sukar dilihat.

Kemudian Asbabun Nuzul QS An-Nur/24:31, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Asma' binti Murtsad sedang berada dikebun kurmanya, tiba-tiba beberapa wanita masuk tanpa mengenakan busana hingga terlihat perhiasan di kaki mereka dan juga dada dan rambutnya. Maka Asma' berkata: "Alangkah buruknya hal ini", lalu turung ayat ini. Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa seseorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala lalu lewat di depan sekelompok orang yang menghentakkan gelang gelang kakinya sehingga mengeluarkan suara.

Maka Allah menurunkan ayat "Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan". Ayat ini memerintahkan Nabi agar berpesan pula kepada wanita-wanita mukminah agar tidak menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya yang dapat merangsang laki-laki yang bukan mahramnya.

Muhammad Ali as-Sayis (ahli tafsir kontemporer dari Mesir) mengatakan bahwa surah an-Nur/24:30-31 sangat terkait dengan ayat 29, yang melarang seseorang memasuki rumah tanpa seizin penghuninya karena diduga akan terlihat sesuatu yang terlarang oleh agama (aurat penghuninya). Selanjutnya beliau mengatakan bahwa sebab turunnya ayat 30 ini adalah kejadian seorang laki-laki yang sedang berjalan di kota Madinah lalu melihat seorang perempuan. Laki-laki

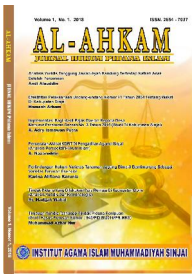
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

tersebut kemudian pergi ke balik dinding dan melihat perempuan itu dari semua sisi, tanpa sadar hidungnya membentur dinding hingga luka dan berdarah. Ia kemudian melaporkan hal ini kepada Rasulullah saw., berkata: "Itulah resiko atas dosa yang kamu lakukan". Lalu turunlah ayat ini yang menyuruh manusia menahang pandangannya untuk tidak melihat sesuatu yang mengundang nafsu birahi. (HR. Ibnu Mardawiyyah dari Ali bin Abi Thalib).

Dalam salah satu Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya: *Telah ditentukan atas anak Adam (manusia) bagian zinanya yang tidak dapat dihindarinya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua teliga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau dengan memengang (wanita yang bukan mahram), zina kaki adalah melangkah dan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan, lalu semua itu dibenarkan atau didustakan oleh kemaluannya.*

Penjelasan dari hadis tersebut bahwa zina mata adalah memandang yaitu seseorang jika melihat perempuan yang bukan mahramnya maka termasuk zian mata. Apalagi menontong tayangan-tayangan wanita yang terbuka auratnya atau film porno atau melihat majalah porno dan sebagainya. Hadis ini mengisyaratkan larangan untuk terikat dengan wanita (yang bukan mahramnya) yaitu dengan suaranya, memandang kepadanya, meyentuhnya, berjalan kepadanya dan juga keinginan dan angan-angan terhadapnya. Oleh karena itu manusia yang berakal dan menjaga harga dirinya berhati-hati terhadap anggota tubuhnya agar tidak terikta dengan wanita selain istri dan budanknya.

3.2. Pendapat Ulama Tentang Menontong Film Porno Bagi Suami Istri Untuk Meningkatkan Gairah Seks

Perkara kebolehan atau larangan melihat video porno bagi pasangan suami istri merupakan masalah kotemporer. Perkembangan teknologi informasi termasuk kecanggihan alat komunikasi tidak didapati pad masa awal Islam hingga masa klasik. Namun, pada masa tersebut telah ada beberapa aturan yang mengatur mengenai patung gambar. Seperti hadis berikut:

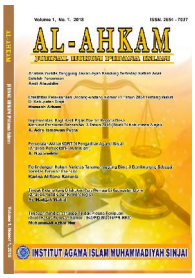
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

"Sesungguhnya Rasulullah pada waktu tahun penaklukan Mekah melihat patung-patung di dalam Baitullah, maka ia tidak masuk sehingga ia menyuruh kemudian menghancurkannya. (HR. Bukhari)".

Diriwayat yang lain disebutkan pula

"Dari Hayyan bin Hushain, ia berkata Ali kepdaku: Ingatlah, tidakkah menggirimmu sebagaimana Rasulullah saw., mengirim aku yaitu hendaknya jangan kau biarkan sebuah patung kecuali harus dihancurkan dan jangan kau biarkan sebuah kubur yang berkuncup kecuali harus diratakan". (HR. Muslim).

Beberapa ulama berpendapat bahwa patung yang dilarang yang dimaksudkan oleh hadis tersebut yaitu patung yang bertujuan untuk disembah, diangung-angungkan, ditinggikan atau untuk menyerupai dan menandingi ciptaan Allah swt. dan adapun fotografi prinsipnya mubah selama tidak mengandung objek yang diharamkan atau untuk tujuan seperti yang disebutkan sebelumnya. (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2010).

Mengenai video porno, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai hukum dari melihat video porno bagi pasangan suami istri. Namun perlu ditekankan bahwa video porno belum dikenal pada masa ulama klasik hingga hukum yang dibicarakan hanya berkisar tentang gambar dan patung saja.Terdapat beberapa pendapat mengenai melihat video porno ini, pendapat yang pertama mengatakan bahwa melihat video porno bagi pasangan suami istri diperbolehkan.

Pandangan ini dirujukan kepada apa yang dikemukakan oleh Syihabuddin al-Qalyubi. Beliau berpendapat bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan *ajnabiyah*, meskipun itu sudah terpisah darinya, seperti kuku atau rambut kemaluannya. Keharaman melihat ini juga meliputi melihatnya dari balik kaca atau kain tenun yang tipis atau dari dalam air yang jernih. Namun jika melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin tidaklah diharamkan walaupun disertai dengan dengan syahwat. Adapun video porno diqiyaskan dengan tayangan yang merupakan hasil dari pantulan cermin sehingga aurat tidak dilihat secara langsung. (Website NU Online)

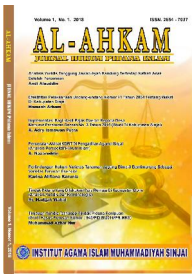
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

Namun pandangan ini tidak serta merta bisa diterima begitu saja. Sebab ada pendapat lain yang menyatakan bahwa melihat sesuatu (*al-manzhur ilaih*) seperti mahram atau selainnya, selain istri, jika menimbulkan syahwat adalah haram. Bahkan keharaman ini menurut Ali asy-Syibramalisi mencakup juga keharaman melihat benda-benda mati *(al-jamadat).*

Dalam kitab *at-Tajrid li Naf al-'Abid* dikatakan: "Adapun melihat sesuatu *(al-manzhur ilaih)* seperti mahram dan selainnya, selain istri dan budaknya, secara pasti adalah haram (Syarh Muhammad ar-Ramli). (Dalam hal ini) Ali asy-Syibramalisi menyatakan bahwa keumuman keharaman ini meliputi benda-benda mati. Karenanya, haram melihat benda-benda mati dengan disertai syahwat". (Sulaiman al-Bujairimi). Dengan mengacu kepada pandangan kedua ini, maka menontong video porno bagi suami istri adalah haram. Sebab, melihat benda mati saja jika disertai dengan syahwat itu hukumnya haram.

Sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan keharaman pornografi dan pornoaksi yang sesuai dengan Alquran dan Sunnah dan beberapa kaidah fikih. Adapun untuk kepetingan medis, hukumnya adalah mubah sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan: *"Sebuah hajat (kebutuhan) baik umum maupun khusus bisa menempati posisi darurat". (*Asjumi Abdurahman,2007).

Namun pendapat Muhammadiyah ini tidak menyebutkan secara spesifik bahwa hukum ini berlaku bagi suami istri atau perorangan secara umum. Namun agaknya hukum ini diberlakukan secara umum disebabkan tidak adanya kekhususan dari redaksi putusan tersebut.

3.3. Kedudukan Hukum Menonton Film Porno Bagi Suami Istri

Adapun hukum melihat dan menonton video porno bagi suami istri terbagi menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat hukumnya haram dan ada pula yang berpendapat hukumnya mubah. Dalam menetapkan hukum terhadap suatu perkara harus merujuk kepada dalil-dalil dan mempertimbangkan pendapat dari ulama terdahulu sebagi dasasr untuk menetapkan hukum yang muncul pada masa kontemporer ini.

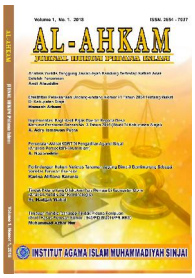
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

Melihat video porno bagi suami istri hukumnya haram dengan dasar surah An-Nur/24:30-31. Ayat ini memerintahkan untuk menjaga pandangan yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan tanpa memperhatikan apakah keduanya dalam hubungan sebagai suami istri atau tidak. Hukum ini merupakan hukum *'ainiyah* tanpa memandang relasi kekeluargaan dan sejenisnya. Hubungan suami istri tidak kemudian menghalalkan semua yang haram sebelum terjadinya akad nikah seperti hubungan badan, melihat aurat suami atau istri, dan sebagianya.

Hubungan suami istri tidak berimplkasi pada kebolehan melihat aurat wanita atau pria ajnabiyah sekalipun untuk kepentingan hubungan suami istri. Kemaluan adalah aurat mughalladhah yang telah disepakati akan keharaman membukanya dihadapan orang lain dan haram pula melihatnya, bahkan kalau aurat ini ditutup dengan pakaian tetapi tipis atau menampakkan bentuknya, maka ia juga terlarang menurut syara. (Yusus al-Qadrawi, 1995).

Kedudukan menonton video porno dapat diqiyaskan pada perbuatan melihat aurat laki-laki ataupun perempuan yang bukan mahram. Hal ini karena melihat dengan perantaraan media baik cermin, layar televisi, layar hendphone dan lain sebagainya bisa dikatakan sama dengan melihat secara langsung. Dampak perbuatan ini akan menghasilkan ilusi dan halusinasi dalam otak manusia sehingga menimbulkan efek bangkitnya syahwat. Hal ini hukumnya haram karena statusnya sama dengan berzina.Antara laki-laki dan perempuan dan juga laki-laki dihadapan istrinya sendiri, bagian yang harus dirahasiakan dari mata orang lain mulai dari pusar ke lutut secara eksklusif. (Abdel wahab Bouhdiba, 2004).

Larangan bagi wanita untuk melihat aurat laki-laki didasarkan kepada hipotesis bahwa Allah swt menyuruh wanita agar menundukkan pndangannya sebagaimana Dia menyuruh laki-laki berbuat begitu. Juga didasarkan pada hipotesis bahwa wanita itu adalah salah satu dari dua jenis anak Adam (manusia), sehingga mereka haram melihat aurat lawan jenisnya. (Yusus al-Qadrawi, 1995).

Ada pula yang menyebutkan alasan pembenaran mengenai pembolehan melihat video porno bagin suami istri. Pendapatnya beralasan bahwa yang dicegah dari aktivitas tersebut adalah terjerumusnya kepada perzinahan yang boleh jadi

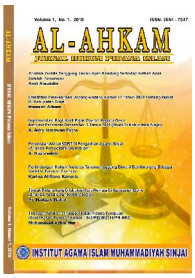
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

dilakukan oleh seseorang yang belum menikah. Adapun bagi yang telah menikah maka kemungkinan zina itu tidak akan terjadi karena telah tersedia sarana penyaluran syahwat tersebut. Akan tetapi alasan ini tidak mampu menggugurkan hukum haram memandang aurat yang bukan mahramnya.

Adapun dalil maslahat mursalah untuk mendapatkan manfaat bagi manusia dalam arti memberi keuntungan yang dibenarkan untuk membenarkan melihat video porno untuk kepentingan kepuasaan dalam hubungan suami istri tidak dapat dibenarkan karena maslahat tersebut tidak bertujuan untuk menghindari kemudaratan.

4. Simpulan

4.1. Adapun dalil yang mengaharamkan menonton film porno adalah Rasulullah bersabda yang artinya: *"Seseorang wanita yang memandang laki-laki yang bukan suaminya dengan syahwat, maka kedua matanya akan dipaku pada hari kiamat".*

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa: "Ditetapkan atas anak Adam apa yang menjadi bagiannyadari zian yang pasti akan ia temukan. Zina kedua mata adalah melihat yang tidak halal, zina kedua teliga adalah mendengarkan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syara', zina lisan adalah berbicara yang tidak bermanfaat (dunia dan agama), zina tangan adalah memukul (memaksa dengan kekerasan), zina kaki adalah melangkah pada sesuatu yang tidak halal, sedangkan hati adalah berharap dan berangan-angan untuk melakukan perzinaan lalu kemaluannya membenarkan (melakukan zina) atau mendustakan hal itu".

4.2. Terdapat beberapa pendapat mengenai melihat video porno ini, pendapat yang pertama mengatakan bahwa melihat video porno bagi pasangan suami istri diperbolehkan. Pandangan ini dirujukan kepada apa yang dikemukakan oleh Syihabuddin al-Qalyubi. Beliau berpendapat bahwa haram melihat sesuatu dari anggota badan perempuan *ajnabiyah*, meskipun itu sudah terpisah darinya, seperti kuku atau rambut kemaluannya. Keharaman melihat ini juga meliputi melihatnya dari balik kaca atau kain tenun yang tipis atau

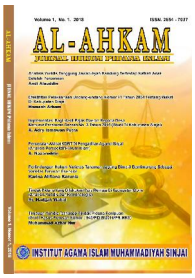
Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

dari dalam air yang jernih. Namun jika melihat sosok yang terpantul dari dalam air atau cermin tidaklah diharamkan walaupun disertai dengan dengan syahwat. Adapun video porno diqiyaskan dengan tayangan yang merupakan hasil dari pantulan cermin sehingga aurat tidak dilihat secara langsung. Namun pandangan ini tidak sertamerta bisa diterima begitu saja. Sebab ada pendapat lain yang menyatakan bahwa melihat sesuatu (*al-manzhur ilaih*) seperti mahram atau selainnya, selain istri, jika menimbulkan syahwat adalah haram. Bahkan keharaman ini menurut Ali asy-Syibramalisi mencakup juga keharaman melihat benda-benda mati (*al-jamadat*). Dengan mengacu kepada pandangan kedua ini, maka menonton video porno bagi suami istri adalah haram. Sebab, melihat benda mati saja jika disertai dengan syahwat itu hukumnya haram.

4.3. Melihat video porno bagi suami istri hukumnya haram dengan dasar surah An-Nur/24:30-31. Ayat ini memerintahkan untuk menjaga pandangan yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan tanpa memperhatikan apakah keduanya dalam hubungan sebagai suami istri atau tidak. Hukum ini merupakan hukum *'ainiyah* tanpa memandang relasi kekeluargaan dan sejenisnya. Hubungan suami istri tidak kemudian menghalalkan semua yang haram sebelum terjadinya akad nikah seperti hubungan badan, melihat aurat suami atau istri, dan sebagianya.Hubungan suami istri tidak berimplkasi pada kebolehan melihat aurat wanita atau pria ajnabiyah sekalipun untuk kepentingan hubungan suami istri.

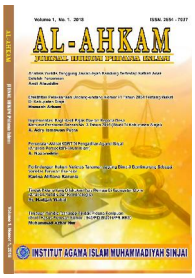

Al-Ahkam
Jurnal Hukum Pidana Islam
Volume 4, No. 1, 2022
ISSN (print) : 2654-7937
ISSN (online) : 2715-0313
Homepage :http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index

Daftar Pustaka

Buku:

Al-Qur'an dan Terjemahnya

al-Bujairimi, Sulaiman *at-Tajrid li Naf al-'Abid* , Turkey: al-Maktabah al-Islamiyyah. t.t. Bouhdiba, Abdel wahab *Sexuality In Islam Peradaban Kamasutra Abad Pertengahan*, Yogyakarta: Alenia, 2004.

Abdurahman, Asjmuni. Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Kementrian Agama RI, *Aplikasi Qur'an Kemenag*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-quran, 2006.

MuhammadiyahOnline,Pornografi,www.Fatwatarjih.com/2021/08/pornografi, diakses pada tanggal 22 September 2021

ShihabM. Quraish, Tafsir Al-Misbah Volume 10, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009.

Tim penyusun Ensiklopedia Hukum Islam, *Ensiklopedia Hukum Islam 4*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2; Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Qardhawi,Syekh Muhammad Yusuf *Halal dan Haram dalam Islam* , Surabaya: PT. Bina Ilmu Surabaya, 2010.

Jurnal Online dengan DOI:

HR. Bukhari No 6243, HR. Muslim No 2657, Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan RI, *Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indoensia Edisi Kelima*, Jakarta:Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2016

NU online, Bolehkah Suami Istri Menonton film Porno?, www. Nu.or.id/post/read/54004/bolehkah suami istri-menonton-film-porno, diakses pada tanggal 22 September 2021.